

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Evaluasi Kebijakan Mitigasi Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD yang merupakan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Manajemen penanggulangan bencana dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu, berdasarkan dokumen resmi yang berisi program penanggulangan bencana. Hal tersebut meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisa kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan resiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Wilayah Kabupaten Banjarnegara, merupakan daerah yang memiliki potensi bencana yang cukup beragam salah satunya yaitu bencana tanah longsor. Tanah longsor merupakan jenis bencana yang memiliki intensitas dan dampak yang cukup luas pada kerusakan infrastruktur, pemukiman, sarana dan prasarana ekonomi maupun korban jiwa. Bencana tanah longsor selain

terjadi karena faktor alam, juga terjadi karena perilaku manusia sendiri, yang tidak atau kurang menyadari bahwa alam dan lingkungannya harus ikut dijaga kelestariannya demi keamanan dan kenyamanan. Banyaknya kecamatan yang termasuk kedalam daftar rawan bencana tanah longsor menunjukkan perlunya dilakukan mitigasi untuk mengantisipasi banyaknya dampak yang dialami.

Mitigasi adalah upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana melalui pengurangan kemungkinan dan komponen konsekuensi resiko bencana. Tujuan mitigasi adalah pengurangan kemungkinan resiko, pengurangan konsekuensi resiko, menghindari resiko. Ada dua jenis mitigasi, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi nonstruktural (Kusumasari, 2014).

Rencana mitigasi disusun dalam kondisi normal (tidak terjadi bencana), berisi tentang berbagai anacaman, kerentanan, sumber daya yang dimiliki, pengorganisasian dan fungsi dari masing-masing instansi.. Dipergunakan untuk beberapa jenis ancaman bencan, berfungsi sebagai paduan atau arahan dalam penyusunan rencana sektoral. Kegiatan terfokus pada aspek pencegahan dan mitigasi.

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Banjarnegara yang sebagian besar merupakan daerah perbukitan menyebabkan sering terjadi tanah longsor, terdapat 20 Kecamatan yang mempunyai potensi longsor, dimana 10 Kecamatan diantaranya merupakan wilayah yang paling sering terjadi longsor. Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yang sering terjadi longsor

adalah Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Madukara, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Karangkoobar, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pagentan, Kecamatan pejawaran, dan Kecamatan Pagedongan.

Bencana tanah longsor besar yang terjadi di wilayah Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tercatat terjadi sebanyak 19 kali, dimana bencana tanah longsor terbesar terjadi pada tahun 2014 di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkoobar. Bencana tanah longsor di Dusun Jemblung menelan korban jiwa terbanyak, yaitu 93 orang meninggal dunia dan 18 jiwa dinyatakan hilang.

Mengingat wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah wilayah yang rawan terjadi bencana longsor, maka program mitigasi sangat diperlukan sebagai bagian dalam perencanaan penanggulangan bencana. Mitigasi merupakan salah satu tahapan yang termasuk dalam manajemen bencana.

3.2 Efektifitas

Efektifitas, pada kegiatan evaluasi penekanan kriteria efektifitas ini terletak pada ketercapaian hasil. Efektifitas merupakan kriteria pengukuran apakah hasil dari adanya suatu kebijakan sudah tercapai atau belum. Skema yang akan dinilai dalam evaluasi mitigasi nonstruktural bencana tanah longsor yaitu regulasi terkait penanggulangan bencana yang digunakan sebagai dasar dari pelaksanaan mitigasi longsor di Kabupaten Banjarnegara adalah RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016, Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Peta Rawan Bencana Tanah Longsor.

3.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnega Tahun 2011-2016

Kebijakan manajemen penanggulangan bencana longsor mencakup seluruh tahapan manajemen bencana mulai dari pencegahan sampai dengan rekonstruksi. Strategi pengurangan resiko bencana dimasukkan ke dalam kebijakan pemerintah sebagai visi, misi, dan prioritas dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Penyusunan RPJMD memuat visi misi dan program bupati terpilih berpedoman pada RPJPD dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RPJMD Kabupaten/kota lainnya (Sjafrizal, 2014). Dalam analisa gambaran umum kondisi daerah terdapat aspek geografi dan demografi. Aspek geografi memberikan gambaran mengenai lokasi dan wilayah, potensi dan pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Aspek demografi memberikan gambaran perubahan penduduk, komposisi, populasi dalam waktu tertentu. Informasi tentang kerentanan setiap jenis ancaman bencana berdasarkan kajian resiko dan peta rawan bencana terhadap populasi

pada wilayah Kabupaten Banjarnegara dapat melengkapi analisis demografi. Informasi kerentanan yang tersedia sesuai kajian resiko bencana berbentuk perkiraan tentang : a) jumlah jiwa yang terpapar per km²; b) jumlah kerugian (dalam milyar rupiah); c) kerusakan lingkungan dalam Ha; d) kapasitas daerah dalam manajemen resiko bencana.

Perencanaan penanggulangan bencana tanah longsor ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan kewenangannya, perencanaan terkait penanggulangan bencana dalam bentuk mitigasi dimasukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja pemerintah. Hal ini diungkapkan dalam wawancara dengan Kepala BPBD:

“Penyusunan perencanaan pengurangan resiko bencana, dalam hal ini berupa mitigasi BPBD mengacu pada RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2011-2016 yang merupakan rencana kerja pemerintah” (Ketua BPBD, 2017).

Tabel di bawah ini adalah tabel rencana indikasi yang memuat program kesiapsiagaan dan mitigasi bencana tanah longsor, dimana tabel rencana ini adalah yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2011-2016 :

Tabel 3.1**Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Banjarnegara**

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (<i>outcome</i>)	Target Capaian Kinerja Program					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Program Pencegahan Bencana	Tertatanya Kawasan Rawan bencana	26 titik	30 titik	30 titik	30 titik	30 titik	189 titik
Program Kesiapsiagaan	Kesiapsiagaan Kawasan Rawan Bencana	225 orang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang
Program Mitigasi Bencana	Tersusunnya Peta Resiko Rencana dan Terpantaunya Daerah Rawan Bencana	100 Titik	150 Titik	200 titik	200 titik	200 titik	1100 titik

Sumber : RPJMD Kab. Banjarnegara 2011-2016

Dalam Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008 tentang tahap, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah menetapkan penelaahan isu kerawanan dalam pembangunan daerah dan penelaahan RTRW provinsi/kabupaten/kota dalam proses awal penyusunan RPJMD. Tersedianya instrumen yang dibutuhkan dalam penyusunan RPJMD mendukung proses perencanaan untuk penajaman isu strategis, arah kebijakan, fokus prioritas dalam penanggulangan bencana. Instrumen yang dimaksud antara lain adalah :

- a. Pengenalan ancaman dan tingkat kerentanan

- b. Kajian resiko bencana
- c. Analisa resiko bencana
- d. Kajian lingkungan hidup strategis
- e. Standar pelayanan minimum

Dalam pengintegrasian ketangguhan ke dalam upaya pengurangan resiko bencana, aspek tata ruang merupakan salah satu aspek perhatian utama karena hal ini menyangkut penataan ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara. Dalam penataan ruang wilayah, aspek pengurangan resiko bencana akan berpengaruh pada instrumen pengendali tata ruang untuk mendukung pengurangan dampak bencana dan peningkatan ketangguhan daerah.

Perlindungan infrastruktur, tata guna lahan, perlindungan fasilitas kesehatan dan pendidikan akan mengarah pada konsep pembangunan berkelanjutan. Ketangguhan daerah akan meningkatkan daya dukung lingkungan, meningkatkan peran sosial kelembagaan, kemampuan ekonomi masyarakat, pendanaan dan kelembagaan. Ketergantungan pendanaan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat dikurangi untuk mendukung percepatan pengurangan resiko bencana.

Dalam (Dahuri, 2012) perencanaan wilayah aspek perencanaan penggunaan lahan (*land use planning*) menjadi sangat

penting. Sasaran utama dari perencanaan penggunaan lahan ini adalah untuk dapat menyesuaikan antara potensi daerah dengan potensi dan daya dukung lahan beserta konektivitasnya antar wilayah sehingga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan lebih cepat dan efisien. Aspek tata ruang dan penggunaan lahan tidak hanya berkaitan dengan unsur pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pembangunan semata. Tetapi di sisi lain juga mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak dapat terisahkan dari perencanaan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara. Unsur yang penting yang diperhatikan dalam hal ini adalah tata ruang dan dan peraturan penggunaan lahan.

UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa secara geografis negara Indonesia berada pada kawasan rawan bencana, sehingga diperlukan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Pembentukan RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2011-2016 telah sesuai dengan Perda No 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2013.

3.2.2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Bencana tanah longsor dapat menimbulkan korban jiwa dan juga kerugian materi yang dapat menghambat dan mengganggu kehidupan masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara. Penanggulangan bencana yang sistematis dan terkoordinasi dilaksanakan guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana dari tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Tujuan penanggulangan bencana adalah memberikan pedoman atau panduan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, yang meliputi penetapan kebijakan pembangunana yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Penanggulangan bencana berdasarkan UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dijalankan atas prinsip : a) cepat dan tepat; b) prioritas; c) koordinasi dan keterpaduan; d) berdaya guna dan berhasil guna; e) transparansi dan akuntabilitas; f) kemitraan; g) pemberdayaan; h) nondiskriminatif; dan i) nonproletisi.

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dibuat sebagai dasar penyelenggaraan penangulangan bencana di wilayah kabupaten Banjarnegara. Penanggulangan bencana pada situasi tidak terdapat potensi bencana atau pra bencana berfokus pada

pengecegan dan mitigasi. Dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi semakin efektif untuk mendukung Perda No. 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD kabupaten Banjarnegara.

BPBD mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan, pelaksanaan dan kebijakan daerah pada bidang kebencanaan. Analisa isu-isu strategis didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah pembangunan yang berkelanjutan.

Tahap mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara dimulai dari tahap penyusunan dan analisa wilayah rawan gerak tanah. Kriteria penetapan wilayah rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara mencakup semua lokasi yang diidentifikasi memiliki potensi tinggi mengalami bencana tanah longsor. Kawasan ini perlu dilindungi agar kegiatan manusia terhindar dari bencana yang disebabkan alam maupun yang disebabkan oleh perubahan pemanfaatan lahan untuk kepentingan manusia. Daerah rawan longsor sebagian besar berada di wilayah utara atau zona utara kabupaten Banjarnegara.

Penyusunan rencana pengurangan resiko bencana, dikoordinasikan pemerintah daerah dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara. Hal tersebut dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu. Dalam Perka BNPB No 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa tujuan memberikan pedoman atau panduan dalam menyusun rencana penanggulangan bencana yang menyeluruh, terarah dan terpadu di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Penyusunan rencana pengurangan bencana ini meliputi : pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan resiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia.

Dalam penyelenggaraan mitigasi nonstruktural bencana tanah longsor bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melakukan upaya mitigasi antara lain berupa peningkatan kapasitas masyarakat, peminaan relawan, dan bintek SAR. Tujuan dari mitigasi nonstruktural ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga meningkatkan kapasitas masyarakat.

Pengintegrasian kebijakan perencanaan pemerintah dengan strategi memasukan rencana pengurangan resiko bencana ke dalam

rencana pembangunan, dan penyusunan kebijakan penanggulangan bencana merupakan langkah yang efektif dalam pembuatan suatu kebijakan maupun program. Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan dasar regulasi untuk menyusun program mitigasi bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Hal ini diungkapkan dalam wawancara oleh ketua BPBD Banjarnegara:

“Mitigasi nonstruktural telah dilaksanakan setiap tahun oleh seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, penyusunan program berdasarkan regulasi yang ada di Kabupaten dan mengacu pada peta rawan bencana dan juga peraturan perundangan yang terkait.”(Ketua BPBD, 2017)

Menurut Purwanto, penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Banjarnegara telah memiliki sinkronasi pelaksanaan antar OPD dan SKPD terkait untuk menciptakan peraturan terkait penanggulangan bencana guna mendukung upaya pengurangan resiko bencana. Peraturan perundangan yang mendukung akan berdampak positif pada keberhasilan kebijakan manajemen bencana. Oleh karena itu peraturan tersebut harus ditetapkan dan diberlakukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam manajemen bencana. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul mana kala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh

kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan (Purwanto 2015)

3.2.3. Peta Rawan Bencana Longsor

Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana, BPBD menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan yang meliputi : luas wilayah kabupaten, kecamatan, dan desa. Jenis bencana yang sering terjadi atau berulang, daerah bencana dan daerah rawan bencana, cakupan wilayah rawan bencana, lokasi pengungsian, serta jalur evakuasi. Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan seperti diamanatkan UU No. 24 tahun 2008, berfungsi untuk :

- a) Menyusun kebijakan, strategi dan rancangan penanggulangan bencana.
- b) Mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana.
- c) Memberikan perlindungan masyarakat pada daerah rawan bencana.
- d) Pengembangan sistem peringatan dini.
- e) Mengetahui bahaya bencana, resiko bencana, kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Terkait dengan permasalahan kebencanaan yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara khususnya bencana tanah longsor, dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara, pada tahun 2015 BPBD Kabupaten Banjarnegara telah menyusun 10 peta resiko rawan bencana, daftar kecamatan yang telah mempunyai peta resiko rawan bencana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Penyusunan Peta Resiko Rawan Bencana Kecamatan

No.	Penyusunan Peta Resiko Rawan Bencana
1.	Kecamatan Pandanarum
2.	Kecamatan Wanayasa
3.	Kecamatan Kalibening
4.	Kecamatan Pagentan
5.	Kecamatan Punggelan
6.	Kecamatan Pejawaran
7.	Kecamatan Karangobar
8.	Kecamatan Banjarmangu
9.	Kecamatan Madukara
10.	Kecamatan Pagedongan

Sumber : *Data realisasi kegiatan BPBD Kab.Banjarnegara 2015*

Jenis peta yang ada hingga saat ini adalah geologi, peta kerentanan, peta kerugian fisik, peta kerugian ekonomi, peta kerugian lingkungan, peta indeks penduduk terpapar, peta ineks kerentanan bencana, peta administrasi desa, peta kemiringan tanah, peta penggunaan lahan. Tidak semua kecamatan yang telah mempunyai peta yang lengkap, sebagian besar kecamatan hanya memiliki peta geologi, peta kerentanan, peta ancaman dan peta desa. Peta yang ada kini adalah peta tematik berskala 1:25.000

padahal peta yang dibutuhkan adalah peta bahaya berskala 1:50.000. Hal ini diungkapkan dalam wawancara dengan BPBD :

“Peta yang dibutuhkan sesuai standarisasi sebenarnya adalah peta bahaya berskala 1:50.000, namun yang kami punya saat ini adalah peta tematik berskala 1:25.000”. (Staf Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 2017)

Output yang diharapkan dari pembuatan peta rawan bencana berdasarkan kecamatan antara lain berupa : peringatan dini yang efektif dan tepat waktu, pengevakasian sementara korban bencana dan barang-barang berharga dari lokasi yang terancam bencana, laporan penilaian resiko bencana, kesepakatan tentang sumber daya, perkiraan awal kebutuhan bantuan, dokumen administrasi mencakup ruang lingkup, anggaran, desain organisasi dan jadwal (R. Aryawan Soetrisno Purto, 2014).

Program kerja yang disusun oleh BPBD Kabupaten Banjarnegara seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 dan juga Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain mengacu pada dua peraturan tersebut, program mitigasi bencana tanah longsor juga mengacu pada Peta Kawasan Bencana Tanah longsor yang telah dibuat dari awal lembaga BPBD didirikan.


Dari keseluruhan jumlah 20 kecamatan yang termasuk ke dalam zona merah bahaya tanah longsor, sampai dengan tahun 2015 kecamatan yang mempunyai peta rawan longsor baru setengahnya saja dari jumlah keseluruhan kecamatan yang ada, yaitu sebanyak 10 kecamatan. Artinya, BPBD kabupaten masih mempunyai tugas membuat program peta kecamatan yang lain, guna mendukung pelaksanaan program mitigasi.

Keberadaan peta rawan longsor tidak menjamin sepenuhnya bahwa daerah yang telah memiliki peta rawan longsor tersebut aman dari bencana longsor meskipun upaya mitigasi telah dilakukan. Dalam kasus ini bisa dilihat pada kejadian bencana tanah longsor yang terjadi pada 14 Desember 2014 di Dusun Sijembung, Desa Sampang, Kecamatan Karangobar. Kecamatan Karangobar sudah mempunyai peta daerah rawan longsor yang lengkap, mulai dari peta geologi, ancaman, kerentanan, sampai dengan dengan peta seluruh desa yang ada di Kecamatan Karangobar.

Gambar di bawah ini merupakan peta rawan tanah longsor dan citra satelit bencana tanah longsor yang terjadi di Dusun Sijemblung, Desa Sampang, Kecamatan Kecamatan Karangobar, dimana kejadian bencana tanah longsor ini merupakan bencana tanah longsor terbesar yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara


yang memakan korban jiwa terbanyak, terjadi pada 14 Desember 2014 :

Gambar 3.1 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Desa Sampang



Sumber : <http://geospasial.bnpb.go.id> tahun 2015

Gambar 3.2 Citra Satelit Kejadian Tanah Longsor Dusun Sijemblung



Sumber : <http://geospasial.bnpb.go.id> tahun 2015

Meskipun regulasi yang ada telah menjadi landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah yang mengacu pada regulasi nasional, namun terdapat masalah penyelenggaraan : sinergisitas perencanaan, belum memadainya prosedur serta regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah yang menyeluruh sesuai amanah UU 24 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana. Belum terintegrasinya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan efektif. Keterbatasan data dan peta wilayah berakibat pada terhambatnya analisis resiko bencana.

Regulasi yang ada dibentuk untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kondisi darurat, untuk mengurangi efek

kerusakan dari kondisi darurat yang tidak dapat dihindari, untuk mendeteksi perubahan lingkungan, untuk mengetahui pembagian daerah yang beresiko tinggi dan daerah yang rentan bencana, serta untuk menyarankan alternatif terbaik saat menarik penduduk dari daerah resiko bencana.

3.3 Efisiensi

Fokus dari kriteria efisiensi adalah persoalan sumber daya, yakni seberapa banyak sumber daya yang akan dikeluarkan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Dalam hal ini terdapat dua program BPBD Kabupaten Banjarnegara yaitu sosialisasi dan pembentukan POKMAS.

3.3.1 Sosialisasi

Masyarakat yang menjadi kelompok sasaran perlu memperoleh informasi yang memadai tentang kebijakan yang akan diimplementasikan agar suatu implementasi kebijakan tersebut memperoleh hasil yang optimal. Informasi tentang kebijakan yang akan disampaikan kepada kelompok sasaran ini akan menentukan apakah kelompok sasaran memberikan dukungan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan atau menolak kebijakan tersebut.

Agar sebuah kebijakan berjalan dengan lancar dukungan dari masyarakat sangat diperlukan seperti yang dalam (Erwan Agus Purwanto, 2015), penyampaian informasi mengenai suatu

kebijakan sering disebut dengan sosialisai. Dalam sosialisai kebijakan dijelaskan, berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan, seperti : latar belakang mengapa kebijakan tersebut dibuat, tujuan kebijakan, siapa yang berhak menerima manfaaat dari kebijakan, bentuk kegiatan yang akan dilakukan agar kebijakan tersebut tercapai, pelayanan dan bantuan apa saja yang akan diberikan oleh pemerintah melalui implementasi kebijakan agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dengan diimplementasikannya sebuah kebijakaan, bagaimana masyarakat yang terlibat dilibatkan untuk melakukan monitoring untuk mencegah terjadinya penyimpangan kebijakan tersebut.

Sosialisasi dilaksanakan 1 kali dalam 1 setiap tempat. Pemilihan kriteria wilayah sosialisasi oleh BPBD Kabupaten Banjarnegara adalah berdasarkan tingkat kerawanan daerah tersebut. Namun, apabila masyarakat ingin daerah tempat tinggalnya diadakan sosialisasi, masyarakat dapat mengajukan kepada BPBD, disini peran aktif masyarakat dilibatkan. Sosialisasi daerah rawan bencana telah dilakukan di 14 wilayah Kabupaten Banjarnegara tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.3**Sosialisasi dan Pemantauan Daerah Rawan Bencana**

No.	Desa	Kecamatan	Materi
1.	Pagedongan	Banjarnegara	Manajemen kebencanaan, desa tangguh bencana, konsep dan teknik mitigasi bencana.
2.	Kertosari	Kalibening	
3.	Jalatunda	Mandiraja	
4.	Kaliajir	Purwanegara	
5.	Slati	Karangkoobar	
6.	Giritirta	Pejawaran	
7.	Karekan	Pagentan	
8.	Kalitengah	Purwanegara	
9.	Sijenggung	Banjarmangu	
10.	Tempuan	Wanayasa	
11.	Pakelen	Madukara	
12.	Karanganyar	Wanayasa	
13.	Karangkoobar	Karangkoobar	
14.	Karangtengah	Banjarnegara	
15.	Kalibombong	Kalibening	
16.	Sirukem	Kalibening	
17.	Suwidak	Wanayasa	
18.	Jembangan	Punggelan	
19.	Prendengan	Banjarmangu	
20.	Plumbungan	Pagentan	
21.	Kaliurip	Madukara	
22.	Pesangkalan	Pagrdongan	
23.	Karanggondang	Karangkoobar	
24.	Petir	Purwanega	

Sumber : Data realisasi kegiatan BPBD Kab. Banjarnegara 2015

Masyarakat dapat mengakses dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui sosialisasi. Aliran informasi dalam setiap organisasi yang memberi respon, antar organisasi, dari organisasi ke warga, dan dari warga ke organisasi. Meskipun sosialisasi telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banjarnegara namun pelaksanaannya masih terbilang kurang apabila dibandingkan dengan

jumlah titik daerah rawan longsor yang ada, mengingat luasnya daerah rawan.

Sosialisasi, menurut (Erwan Agus Purwanto, 2015) dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti : (i) tatap muka langsung. Dalam sosialisasi bentuk ini implementer akan mengundang kelompok sasaran dan juga *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan untuk bertatap muka secara langsung. Dalam pertemuan tersebut akan dijelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan; (ii) melalui media cetak, sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk selebaran, pengumuman, stiker, pamflet, advertoria di media cetak, dan lain sebagainya; (iii) melalui media elektronik seperti televisi dan radio. Bentuk sosialisasi dengan dua media ini dapat berisi materi seperti yang di muat di media cetak atau dengan kemasan yang lebih menarik dalam bentuk ceramah, drama, film pendek, film dokumenter, dll. (iv) melalui internet. Bentuk sosialisasi yang digunakan BPBD Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Bentuk Sosialisasi Rawan Bencana Longsor

No.	Bentuk Sosialisasi Rawan Bencana Longsor
1.	Sosialisasi dengan tatap muka langsung dengan masyarakat
2.	Sosialisasi melalui media sosial
3.	Pemasangan poster bahaya longsor
4.	Pemasangan rambu-rambu atau tanda daerah rawan longsor

Sumber : *Wawancara BPBD 2017*

Perkembangan teknologi informasi, terutama internet membuka peluang bagi BPBD untuk melakukan sosialisasi kebijakan dan program pembangunan dengan lebih mudah dan interaktif melalui internet, baik dengan menggunakan website ataupun menggunakan situs jejaring sosial yang banyak masyarakat gunakan seperti : facebook, twittter, instagram, maupun sosial media yang lain.

Sosialisasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi belum maksimal, dikarenakan pada saat penelitian ini dilakukan BPBD sendiri belum mempunyai website, hanya memiliki akun twitter dan instagram, juga tidak memiliki official akun resmi di jejaring sosial facebook. Dimana seharusnya sosialisasi dengan menggunakan media-media yang ada tersebut dapat dengan luas menjangkau masyarakat. tidak hanya dengan metode tatap muka maupun pemasangan rambu-rambu rawan bencana di jalan seperti yang selama ini dilakukan.

Tujuan utama sosialisasi adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan mengenai isi kebijakan. Namun, yang sering terjadi adalah terjadinya *information gap*, dimana informasi tentang tujuan kebijakan tidak dapat tersampaikan secara baik kepada masyarakat, sehingga

menimbulkan perbedaan tentang kebijakan antar kelompok sasaran dengan implementer kebijakan. Informasi sosialisasi yang tidak sampai kepada target sasaran ini terjadi juga pada masyarakat Dusun Sijemblung. Dalam wawancara dengan responden (1) yang terdampak bencana tanah longsor di Dusun Sijemblung, mengungkapkan :

“Selama ini saya hanya melihat poster tentang kawasan rawan bencana di pinggir jalan, dan tidak terlalu saya perhatikan,, karena setau saya daerah sini (Karangkobar) kan memang di pinggir-pinggir jalannya itu banyak tebing ya, jadi saya tidak tahu bahwa yang di maksud rawan dalam poster itu adalah wilayah tempat saya tinggal.”(Responden 1, 2017)

Jika paradigma lama memandang bahawa sosialisasi bertujuan untuk memberitahukan hal apa yang akan dilakukan dalam implementasi sebuah kebijakan dengan berbagai cara dengan menggunakan berbagai media seperti yang telah disebutkan di atas. Dalam sosialisasi yang telah dilakukan selama ini, kelompok sasaran diposisikan sebagai pihak yang dianggap tidak paham dengan bagaimana mengubah nasib mereka melalui kebijakan.

Cara pandang baru dalam melakukan sosialisasi adalah dengan melibatkan kelompok sasaran dalam proses perumusan kebijakan yang akan berimplikasi terhadap target sasaran. Melalui cara pandang baru ini masyarakat sebagai target sasaran dapat

dilibatkan dengan bentuk konsultasi publik, dimana dalam forum tersebut prumus kebijakan dapat menyampaikan hal yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dibuat untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat dimana masyarakat tersebut akan menjadi kelompok sasaran dari kebijakan yang dibuat. (Erwan Agus Purwanto, 2015)

Dengan dilibatkannya masyarakat sejak dalam proses perumusan kebijakan, masyarakat sebagai target sasaran sudah mengetahui hal-hal yang berkaitan kebijakan atau program yang akan diimplementasikan. Dengan demikian, ketika tiba saatnya program atau kebijakan tersebut diimplementasikan maka masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program tersebut sudah tahu dan tidak akan terkejut dengan dampak-dampak yang akan ditimbulkan dengan diimplentasiannya kebijakan tersebut. (Erwan Agus Purwanto, 2015)

Secara teoritis paradigma konsultasi publik akan memberikan ruang bagi keberhasilan implementasi yang lebih besar dibandingkan paradigma sosialisasi. Namun, dalam praktiknya paradigma sosialisasi ini masih sering digunakan dibandingkan dengan paradigma konsultasi publik. Alasan yang sering dikemukakan adalah bahwa melibatkan kelompok sasaran dalam setiap pengambilan keputusan dalm sebuah kebijakan tentu akan menghaniskan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih

besar, selain itu juga sulit terjadinya kesepemahaman bersama diantara *stakeholder* yang memiliki kepentingan terhadap suatu kebijakan yang akan dirumuskan.

Sosialisasi menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung agar implementasi dapat berjalan dengan baik. Sebuah kebijakan akan menimbulkan dampak yang berbeda bagi masyarakat. Terdapat kelompok yang akan diuntungkan, namun juga ada kelompok yang akan dirugikan. Dampak yang berbeda tersebut akan menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat. Terlebih apabila suatu kebijakan akan merubah nilai-nilai fundamental yang telah ada di masyarakat tersebut maka akan berpotensi menimbulkan pertentangan.

Keberhasilan sosialisasi dipengaruhi beberapa faktor, idealnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat seharusnya dilakukan dengan memberikan informasi secara memadai, akurat, dan juga adil. Selain faktor tersebut, diskresi menjadi faktor yang menunjang keberhasilan sosialisasi. Diskresi adalah keleluasaan para BPBD untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sosialisasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Sosialisasi harus dilakukan secara fleksibel.

Diskresi diperlukan dalam kegiatan sosialisasi terutama dalam pendistribusian informasi terkait dengan metode

penyampaian informasi yang digunakan baik itu menggunakan metode tatap muka, maupun menggunakan media cetak dan elektronik. Di Indonesia umumnya dan di Kabupaten Banjarnegara pada khususnya masyarakat sangat heterogen dari tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi, geografis, etnitas, dan lain-lain sangat jelas memerlukan dekresi tersebut. Tidak mungkin dengan berbagai keragaman tersebut, metode serta bahasa yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan isi kebijakan dilakukan secara seragam.

Dalam implementasi kebijakan, BPBD harus mengenali dengan baik karakter kelompok sasaran kebijakan. Karakter tersebut berkaitan dengan : jenis kelamin, tingkat pendidikan, budaya, status sosial ekonomi. Karakteristik kelompok sasaran tersebut akan membawa dampak terhadap metode informasi yang akan digunakan. Dalam beberapa kondisi sosialisasi harus dilakukan dengan mengambil inisiatif agar penyampaian informasi berjalan secara efektif. Kewenangan untuk melakukan dekresi ini tidak boleh meninggalkan faktor kelengkapan informasi, karena tidak jarang dekresi yang digunakan dalam penyampaian informasi justru menimbulkan masalah akibat dari ketidak lengkapan informasi yang disampaikan.

Ketidakkelengkapan dalam penyampaian informasi mengenai suatu kebijakan dapat menimbulkan kesalahan penafsiran, jika hal

ini terjadi maka bukan keberhasilan yang akan dicapai melainkan justru menyebabkan kelompok sasaran tidak memahami dengan baik mengenai tujuan, keuntungan, maupun kendala-kendala yang dihadapi dari diimplementasikannya sebuah kebijakan program.

Bahaya yang akan muncul dengan dilakukannya diskresi dalam penyampaian informasi yang dapat menyebabkan ketidaklengkapan pemahaman masyarakat tentang kebijakan adalah : Pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh Heckman dan Smith (2004) dikutip dalam Kim (2010) dalam (Erwan Agus Purwanto, 2015), bahwa ketidaklengkapan informasi mengakibatkan kelompok sasaran tidak terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan maupun program. Menurutnya untuk dapat mengundang keterlibatan kelompok sasaran diperlukan tahapan, yaitu: kesadaran (*awareness*), penerepan (*aplication*), penerimaan (*acceptance*), dan keanggotaan (*enrollment*). Tahapan-tahapan keterlibatan kelompok sasaran dalam implementasi tersebut hanya akan dapat diacapai apabila masyarakat memperoleh informasi tentang kebijakan secara lengkap. Keterlibatan masyarakat ini akan lebih kritical lagi manakal yang diimplementasikan adalah program-program yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, akibat lain yang lebih serius dari informasi yang kurang memadai adalah kesalah pahaman atau miss-informasi. Hal

demikian sering terjadi ketika OPD tidak mampu menyampaikan pesan kebijakan dengan baik kepada kelompok sasaran karena berbagai hal, seperti : bahasa yang dipakai sulit dipahami, kurang tepatnya media yang dipakai untuk menyampaikan pesan kebijakan dengan baik kepada kelompok sasaran, penyampaian informasi bersifat *one way traffic* yang tidak membuka ruang terjadinya dialog. Diskresi yang diberikan merupakan elemen penting untuk memberikan keleluasaan dalam menyesuaikan panduan implementasi kebijakan dengan realitas yang mereka temui di lapangan.

Mesipun diskresi merupakan salah satu strategi penting dalam implementasi sebuah kebijakan, agar BPBD dapat merespon dinamika perubahan di lapangan, akan tetapi dalam praktiknya kewenangan untuk melakukan diskresi tidak mudah untuk dilaksanakan. Persoalan penggunaan kewenangan untuk melakukan diskresi ini terutama karena adanya hierarki dalam organisasi dan peraturan yang menyangkut akuntabilitas.

Dalam struktur organisasi yang hirarkis, kewenangan masing2 anggota organisasi sudah diatur dengan jelas sesuai dengan posisinya masing-masing. Dalam konstelasi yang demikian, BPBD yang menggunakan kewenangannya untuk melakukan deskresi akan beresiko menabrak kewenangan anggota organisasi yang lain.

Dalam pembahasan yang telah dipaparkan di depan, terlihat bahwa tercapainya tujuan sosialisasi sebuah program sangat dipengaruhi oleh kinerja BPBD yang beresinggungan langsung dengan masyarakat sebagai target sasaran. Hal ini karena dari keseluruhan proses sosialisasi program mitigasi, BPBD adalah yang secara nyata menginterpretasikan tujuan kebijakan.

Jumlah SDM yang dimiliki yang dimiliki oleh organisasi akan mempengaruhi kapasitas organisasi tersebut dalam menjalankan misi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Tidak ada rumus pasti tentang berapa jumlah SDM yang harus dimiliki oleh sebuah unit organisasi agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Jumlah SDM yang harus disediakan oleh suatu organisasi sangat tergantung pada tugas yang harus dilaksanakan. Semakin kompleks suatu kebijakan program maka semakin banyak pula jumlah SDM yang harus disediakan. Sebaliknya, jika kebijakan yang diimplementasikan sederhana maka semakin sedikit jumlah SDM yang diperlukan. Kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan program mitigasi diungkapkan Ketua BPBD sebagai berikut :

“Struktur organisasi BPBD masih pada tipe B, dengan cakupan wilayah kerja yang luas, beban kerja di BPBD masih tinggi.”(Ketua BPBD, 2017)

Dalam manajemen penanggulangan bencana, berbagai macam kegiatan dapat dilakukan dalam setiap fase penanggulangan bencana sebagai bentuk upaya untuk mengurangi dampak dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana. Sebagian besar kegiatan ini terdapat pada fase pencegahan dan mitigasi. Intervensi dapat dilakukan mencakup berbagai kegiatan baik ditingkat pemerintahan, masyarakat, maupun sekolah.

Dalam rangka menyiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa akibat bencana, maka sosialisasi juga dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan formal. Dalam muatan lokal perlu diakomodasikan materi tentang kebencanaan/penanggulangan bencana. Termasuk melakukan pelatihan dalam menanggapi kedaruratan bencana bagi masyarakat yang berada dalam wilayah rawan bencana.

3.3.2 Pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS)

Pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS) merupakan bagian dari mitigasi nonstruktural bencana tanah longsor. Program edukasi yang diberikan dalam POKMAS menyangkut seluruh program mitigasi nonstruktural bencana tanah longsor yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Pembentukan POKMAS ini sangat efisien, karena dalam satu kegiatan tersebut

termuat lengkap mater-materi pembelajaran yang ada dalam program mitigasi tanah longsor.

Sampai dengan awal tahun 2016, POKMAS yang telah dibentuk di Kabupaten Banjarnegara berjumlah 12. Jumlah ini tentu masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan jumlah kawasan rawan longsor yang ada di kabupaten Banjarnegara. POKMAS yang sudah terbentuk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Kelompok Masyarakat (POKMAS)

No.	Desa	Kecamatan	Materi
1.	Tlaga	Punggelan	1. Manajemen Kebencanaan 2. Desa Tangguh Bencana 3. Konsep dan Teknik Mitigasi Bencana 4. Perawatan Alat EWS 5. Simulasi Evakuasi
2.	Kalitlaga	Pagentan	
3.	Sijeruk	Banjarmangu	
4.	Kertosari	. Kalibening	
5.	Karangtengah	Wanayasa	
6.	Karangkobar	Karangkobar	
7.	Slatri	Karangkobar	
8.	Sampang	Karangkobar	
9.	Bantar	Wanayasa	
10.	Giritirta	Pejawaran	
11.	Dawuhan	Pejawaran	
12.	Sumberejo	Batur	

Sumber : Data realisasi kegiatan BPBD Kab.Banjarnegara 2015

Pada dasarnya POKMAS ini dibentuk sebagai perpanjangan tangan BPBD pada tingkat desa untuk mendukung upaya penguranga resiko bencana. Hal ini diungkapkan oleh Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

“POKMAS ini berfungsi sebagai wadah yang menyatukan unsur-unsur kelompok atau organisasi pemangku kepentingan di

tingkat desa yang memiliki kemauan untuk mendukung upaya-upaya pengurangan resiko bencana (PRB). Disamping itu pembentukan kelompok masyarakat ini juga ditujukan untuk menyediakan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam kegiatan pengurangan resiko bencana melalui proses yang partisipatif dan konsultatif agar tercipta manajemen bencana yang berkelanjutan”. (Kasi Kpencegahan dan Kesiapsiagaan,2017)

Pembentukan POKMAS adalah bersifat wajib untuk daerah yang sangat rawan. Anggota POKMAS terdiri dari aparatur atau perangkat desa beserta jajarannya, kelompok PKK, dan karangtaruna. Kegiatan pembentukan POKMAS dilaksanakan 3 hari dengan melibatkan BPBD Banjarnegara, SAR Kabupaten Banjarnegara, PMI Banjarnegara, PMI, Sinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

Tugas POKMAS dalam melakukan kegiatan mitigasi pada tingkat desa adalah : memetakan potensi daerah rawan, melakukan perencanaan penanggulangan bencana, melakukan pelatihan, melakukan rencana aksi dengan melakukan reboisasi dan penggantian tanaman yang tidak ramah lingkungan ke tanaman yang lebih ramah dengan lingkungan.

3.4 Kecukupan

Kriteria kecukupan lebih mempersoalkan seberapa jauh pencapaian hasil dapat memecahkan masalah yang ada. Kriteria kecukupan yang akan dibahas adalah ketaatan masyarakat pada regulasi dan program mitigasi yang

ada dan bagaimana ketaatan BPBD pada perencanaan program yang telah dibuat.

3.4.1 Ketaataan Masyarakat pada Regulasi dan Program Mitigasi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, upaya pengurangan resiko bencana dapat berupa :

- a) Pengenalan dan pemantauan resiko bencana
- b) Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana
- c) Peningkatan komitmen pada pelaku penanggulanagn bencana
- d) Penerapan upaya fisik maupun nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui : pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, infrastruktur dan tata bangunan, penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan wajib menerapkan standar teknis penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan yang ditetapkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.

Penerapan pengetahuan ke dalam sistem pendidikan formal seperti sekolah merupakan salah satu sumber peyebaran infomasi yang efektif kepada masyarakat. Pengetahuan yang didapat dari sekolah diharapkan dapat disebarluaskan kepada anggota keluarga.

Integrasi pengurangan resiko bencana (PRB) ke dalam kurikulum telah dilakukan oleh BPBD, meskipun belum merata. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh staf Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berikut :

“BPBD bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Banjarnegara membentuk sekolah tangguh bencana dengan memasukan materi kebencanaan ke dalam kurikulum sekolah dan muatan lokal.”(Staf BPBD, 2017)

Ketaatan masyarakat pada program mitigasi nonstruktural bencana tanah longsor cukup baik, meskipun hal ini berbanding terbalik dengan pengalihfungsian lahan. BPBD selaku organisasai yang berwenang dalam manajemen penanggulangan bencana mengungkapkan bahwa :

”Sejauh ini penyelenggaraan program mitigasi nonstruktural telah berhasil kami lakukan, daya dukung dan juga antusiasme masyarakat cukup besar. Peningkatan kesadaran masyarakat bahwa mereka hidup di kawasan rawan bencana ini yang menjadikan masyrakat meminta agar program mitigasi seperti sosialisasi, pembentukan POKMAS, juga DESTANA diadakan di daerah mereka tinggal, namun karena keterbatasan anggran BPBD tidak bisa mengakomodasi semua keinginan masyarakat. mengetahui hal ini beberapa desa membentuk DESTANA pribadi dengan menggunakan dana desa.”(Kepala BPBD, 2017)

Seiring peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan manusia, maka kebutuhan akan lahan juga semakin bertambah. Sementara luas lahan relatif tetap. Peningkatan kebutuhan akan lahan menyebabkan penggunaan lahan menjadi berubah. Dari kawasan pertanian menjadi kawasan pemukiman, dan dari kawasan hijau menjadi kawasan

pertanian. Alih fungsi lahan di Dusun Jemblung tergambar dari wawancara berikut :

“Dalam peta geologi, kawasan Dusun Jemblung termasuk wilayah yang tidak layak untuk dihuni.”(Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 2017)

Meskipun Dusun Jemblung termasuk daerah yang tidak layak untuk dihuni masyarakat menurut peta rawan yang ada, namun masyarakat tetap mendirikan bangunan tempat tinggal di wilayah tersebut karena lahan yang dimiliki terbatas. Berikut hasil wawancara dengan responden 4 :

“Keluarga kami hanya punya lahan disitu, karena tidak punya lahan di tempat lain untuk dijadikan rumah ya terpaksa harus bangun rumah disitu dan tinggal disitu juga.”(Responden 4, 2017)

Keterbatasan lahan yang dimiliki masyarakat serta luasnya kawasan rawan bencana tanah longsor yang ada di Kabupaten Banjarnegara inilah yang menjadi PR besar untuk pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan BPBD selaku organisasi yang menangani manajemen penyelenggaraan penanggulangan bencana tanah longsor. Program Mitigasi Nonstruktural bertujuan untuk memperkecil kerentanan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat. Pengolahan informasi yang cukup adalah hal yang penting yang bisa digunakan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kebencanaan.

Kegiatan mitigasi dilakukan untuk mengurangi resiko bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

Meskipun peta rawan longsor telah dibuat, dimana seharusnya peta rawan ini menjadi dasar acuan dalam pemanfaatan tata ruang di wilayah Kabupaten Banjarnegara, namun pada kenyataannya alih fungsi lahan masih terjadi sampai dengan saat ini. Masyarakat belum taat pada regulasi yang ada.

3.4.2 Ketaatan BPBD pada Program Mitigasi Nonstruktural

Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2015 merencanakan kinerja melalui 9 sasaran, sasaran perencanaan kinerja bidang mitigasi dan kesiapsiagaan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.6

Perencanaan Kinerja Tahun 2015 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program & Kegiatan	Anggaran
Tersusunnya peta resiko rawan bencana dan terpantaunya daerah rawan bencana	Jumlah bangunan penguat lereng yang terpenuhi.	100%	Program : Mitigasi Bencana Geologi Kegiatan : Pembangunan bangunan penguat lereng.	150.000.000,-
	Tersusunnya peta resiko rawan bencana.	100% (2 Kecamatan)	Penyusunan peta resiko rawan bencana.	200.000.000,-
	Jumlah titik rawan bencana yang terpantau dalam rangka	100% (10 Lokasi)	Sosialisasi dan pemantuan daerah rawan bencana.	40.000.000,-

	mengantisipasi bencana.			
Melaksanakan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Kapasitas masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang pertolongan korban bencana .	100% (4kali/20 org)	Program : Kesiapsiagaan Kegiatan : Bimbingan tekhnis dan sertifikasi SAR	80.000.00, -
	Kapasitas jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang mitigasi bencana.	100% (4kali/30 Org)	Pembinaan relawan	45.000.00 0,-
	Jumlah peralatan resque yang tersedia.	100% (2paket)	Pengadaan peralatan resque	85.000.00, -

Sumber : LKPJ BPBD Banjarnegara tahun 2015

Capaian kinerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara bidang Mitigasi tahun 2015 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Tahun 2015 Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terlaksananya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Kapasitas masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang pertolongan korban bencana.	4kali (20 org)	4kali (20 org)	100%
	Kapasitas jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang mitigasi bencana.	(4kali/30 Org)	(4kali/30 Org)	100%

	Jumlah peralatan rescue yang tersedia.	(2paket)	(2paket)	100%
Tersusunnya peta resiko rawan bencana dan terpantaunya daerah rawan bencana	Terbangunnya talud, bronjong, penahan longsor dalam rangka mengantisipasi bencana.	3 paket	3 Paket	100%
	Tersusunnya peta resiko rawan bencana.	2 Kecamatan	2 Kecamatan	100%
	Jumlah titik rawan bencana yang terpantau.	10 lokasi	10 Lokasi	100%

Sumber : LKPJ BPBD Banjarnegara tahun 2016

Dilihat dari perencanaan kinerja bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan tahun 2011-2016 terhadap capaian kerja yang tertuang dalam dokumen LKPJ BPBD, dapat dilihat bahwa BPBD Kabupaten Banjarnegara telah mengimplementasikan perencanaan dan capaian yang didapat sangat baik. Semua program yang ada dapat terlaksana 100%. Masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang mitigasi semakin banyak dengan diimplementasikannya program mitigasi nonstruktural. Hal ini dibuktikan dari beberapa kejadian longsor tidak menimbulkan korban jiwa, meskipun kerugian secara materi masih ada. Berikut pernyataan yang diungkapkan oleh staf BPBD :

“Kejadian longsor di Desa Clapar Kecamatan Pagentan dan di Desa Kaliagir tidak menimbulkan korban jiwa, meskipun tempat tinggal mereka hancur. Ini karena masyarakat sudah paham mengenai tanda-tanda akan terjadi longsor dan bagaimana upaya-upaya yang harus masyarakat lakukan sebelum longsor terjadi.” (Wawancara, 2017)

Selain program yang yang tercantum dalam rencana kerja BPBD Kabupaten Banjarnegara, ada beberapa program lain yang dijalankan untuk menunjang capaian kinerja yang ingin dicapai. Program-program antara lain sebagai berikut :

a. Bimbingan Teknis dan Sertifikasi SAR (*Search And Rescue*)

Bimbingan Teknis dan sertifikasi SAR (*Search And Rescue*) dilaksanakan setiap tahun, dimulai dari tahun 2012 sampai 2016. Setiap tahun sebanyak 20 orang dari Organisasi Relawan mengikuti kegiatan ini, dan baru pada tahun 2016 Desa Tangguh Bencana mengikuti bintek SAR ini.

Instruktur didatangkan dari BASARNAS atau Badan SAR Nasional (National Search And Rescue Agency) dan SAR Kabupaten Banjarnegara. Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 3 Hari. Materi yang diberikan berupa : Medical First Response, Water Rescue, Vertical Rescue High Angle Rescue Technic (HART), dan Teknik Ekstrikasi Korban.

b. Pelatihan Manajemen Bencana (Gladi Manajemen Lapangan)

Pelatihan manajemen bencana (gladi manajemen bencana) adalah pelatihan teknis penanggulangan bencana untuk relawan se-Kabupaten Banjarnegara. Pelaksanaan program ini baru dimulai pada tahun 2015 dilaksanakan selama 2 Hari. Peserta merupakan perwakilan Organisasi Relawan,

dengan jumlah Total Peserta 250 orang. Instruktur dari BPBD Banjarnegara, SAR Kabupaten Banjarnegara, PMI Banjarnegara, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan. Materi dan agenda acara meliputi :

1. Diskusi Kebencanaan
2. Pelatihan berupa : manajemen pos komando, pertolongan pertama (*First Medical Response*), evakuasi korban, manajemen logistik Kedaruratan, manajemen pengungsian (*Shelter*), manajemen dapur umum, dukungan radio komunikasi HT, trauma healing.
3. Simulasi Manajemen Penanggulangan Bencana.

c. Kegiatan Roll Call

Kegiatan Roll Call dilaksanakan oleh PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Operasi) BPBD Kabupaten Banjarnegara. Jadwal rutin Roll Call adalah setiap hari pukul 10:00 WIB dan pukul 21:00 WIB. Dimonitor setiap hari selama 24 jam, pada frekuensi radio 164.545 MHz. Petugas yang melakukan kegiatan ini adalah piket pusdalops BPBD Banjarnegara dengan peserta koordinator Desa Tangguh Bencana, petugas Kecamatan, koordinator organisasi relawan, dan semua personel tim reaksi cepat BPBD Banjarnegara.

Hasil kegiatan Roll Call yaitu berupa laporan kejadian bencana, laporan kondisi cuaca, laporan aktivitas masyarakat, informasi kebencanaan, dan informasi lain dari BPBD Banjarnegara. Hasil Roll Call dilaporkan ke BPBD Provinsi Jawa Tengah oleh BPBD Banjarnegara.

3.5 Ketepatan

Kriteria ini menganalisis tentang kebergunaan hasil kebijakan, yakni apakah hasil yang dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya kelompok sasaran. Ada dua instrumen yang akan dibahas yaitu pemasangan EWS dan pembentukan desa tangguh bencana (DESTANA).

3.5.1 Pemasangan *Early warning System* (EWS)

Pemasangan Alat *Early Warning System* (EWS) dipasang untuk meminimalisir resiko bencana. Apabila terjadi gerakan tanah yang sudah melewati batas aman yang ditentukan, maka alat ini akan otomatis berbunyi. Peringatan awal dari EWS ini akan memberikan peringatan kepada masyarakat agar segera berpindah tempat dan menyelamatkan diri. Sehingga diharapkan apabila bencana longsor terjadi area tersebut sudah steril dan tidak ada korban jiwa. Terdapat 7 EWS yang telah terpasang di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Banjarnegara, titik rawan longsor yang memiliki EWS dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Lokasi Pemasangan Alat *Early Warning System* (EWS)

No.	Pemasangan Alat EWS	Kecamatan	Dipasang Oleh
1.	Desa Sijeruk	Banjarmangu	BNPB, Universitas Gadjah Mada, dan Balitek DAS Jawa Tengah.
2.	Desa Kertosari	Kaibening	
3.	Desa Bantar	Wanayasa	
4.	Desa Tlaga	Punggelan	
5.	Desa Kalitlaga	Pagentan	
6.	Desa Karangtengah	Wanayasa	
7.	Desa Diwek	Karangkobar	

Sumber : Data realisasi kegiatan BPBD Kab.Banjarnegara 2015

Peringatan dini merupakan sistem pemberian peringatan kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat. Tujuan pemasangan alat *Early Warning System* (EWS) adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi resiko bencana dan kerentanan dikalangan masyarakat melalui pelaksanaan jaringan komunikasi yang efektif untuk memberikan peringatan dini dengan akurasi yang tepat dan waktu tunggu ketika terjadi bencana. Terdapat 2 jenis EWS yang di pasang di Kabupaten Banjarnegara yaitu Extensometer dan GAMA EWS.

Extensometer ini dipasang di desa Sijeruk Kecamatan Banjarmangu merupakan hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jika terdapat tanda gerakan tanah, alat ini secara otomatis akan mengirimkan kepada nomor telpon penting seperti Kadus, Ketua RT, satgas SAR desa, Kepala Desa, Camat, Kepala BPBD, komandan SAR Kabupaten, dan Bupati.

GAMA EWS adalah EWS di pasang di titik rawan longgordi Kabupaten Banjaneegara selain extensometer, EWS ini adalah bantuan dari BNPB. Gama EWS merupakan perangkat sistem peringatan dini yang lengkap dan komprehensif yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada. Ini terdiri dari satu set sensor pemantauan yang terintegrasi dengan sistem telemetri untuk mengumpulkan dan mengirim data lapangan, server dan sistem online untuk mengelola dan memantau data, dan satu set sistem peringatan untuk meningkatkan peringatan komunitas. Sistem ini menggunakan sistem pemantauan waktu nyata melalui SMS, GSM, frekuensi radio, wifi, atau jaringan data satelit.

Cara kerja EWS ini yang berupa jaringan teknis dan sosial sistem peringatan dini ini adalah dengan alat pendeteksi berupa ekstensometer, tiltmeter, inclinometer, alat pengukur hujan, pengukuran air tanah, sensor level air ultrasonik, kamera IP mendeteksi keadaan tanah lalu sistem telemeteri secara online bekerja dengan mengirimkan informasi berupa SMS atau HT Radio Transfer Informasi ke titik fokus yaitu pemimpin di sekitar daerah tersebut maupun orang yang sudah paham tentang kebencanaan. Setelah itu seseorang yang menerima informasi secara online oleh sistem tersebut memberikan pengumuman terbuka kepada warga mengenai peringatan bencana tanah longsor. Selain mengirikan informasi kepada orang yang ada di daerah

bencana sistem online ini juga mengirimkan informasi badan manajemen bencana lokal ditingkat kabupaten. Dari informasi yang didapat tersebut, yaitu Pemerintah, Polisi / TNI, Palang Merah, SAR melakukan koordinasi, untuk mempersiapkan kesiapan bencana. Terdapat 3 level peringatan dini tanah longsor : kuning yang berarti peringatan, oranye tanda untuk warga segera melakukan persiapan, dan merah yaitu evakuasi.

Alat EWS yang ada di daerah rawan bencana di Kabupaten Banjarnegara meski telah dipasang di tempat yang tepat namun dari segi kuantitas masih sangat kurang jumlahnya. Hal ini dikarenakan alat EWS yang ada sekarang berharga mahal, sedangkan alokasi dana belanja BPBD terbatas. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

“EWS sudah dipasang ditempat yang memang semestunya dipasang EWS, pemasangan dilakukan oleh ahli geologi, namun dari segi jumlah sebenarnya masih kurang banyak. EWS tidak murah sedangkan anggaran BPBD terbatas.” (Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2017)

Alat EWS yang dipasang oleh Universitas Gadjah Mada berjumlah 5 buah bernama GAMA EWS. GAMA EWS adalah perangkat sistem peringatan dini yang lengkap dan komprehensif yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada. EWS ini terdiri dari satu set sensor pemantauan yang terintegrasi dengan sistem telemetri untuk mengumpulkan dan mengirim data

lapangan, server dan sistem online untuk mengelola dan memantau data, dan satu set sistem peringatan untuk meningkatkan peringatan komunitas. Sistem ini menggunakan sistem pemantauan waktu nyata melalui SMS, GSM, frekuensi radio, wifi, atau jaringan data satelit.

GAMA EWS terdiri dari beberapa perangkat: a) Wireless Extensometer, merupakan sensor untuk mengukur gerakan tanah / retakan. Itu dipasang di daerah yang memiliki retakan yang rentan terhadap tanah longsor. Itu menggunakan baterai, panel surya dan data nirkabel transmisi untuk memberikan kemudahan pemasangan di daerah rawan longsor, b) Wireless Tiltmeter, yaitu sensor untuk mengukur kecenderungan perubahan kemiringan, menggunakan baterai, solar panel dan transmisi data nirkabel untuk memberikan kemudahan instalasi. Biasanya mengukur perubahan kemiringan lereng di daerah rawan longsor, dilengkapi dengan komunikasi nirkabel saat mengubah kemiringan kecenderungan mencapai kondisi kritis, c) Pengukur Level Air Nirkabel (Sensor Ultrasonik), d) Sistem Receiver, digunakan untuk menerima, menyimpan, dan memproses data yang dikirimkan oleh sensor. Bisa menampung ratusan sensor di area tertentu. Data dapat diakses dari sistem berbasis web dalam formulir grafik dan dapat diunduh secara manual jika diperlukan. Ini menggunakan Wi-Fi dan ethernet untuk mengakses data. Bisa mengunggah data ke server menggunakan

jaringan 3G atau jaringan internet lokal yang tersedia untuk memberikan kemudahan pemantauan. Pemberitahuan tersedia di email, sms, dan radio Handy Talky. Menggunakan baterai dan panel surya untuk menyediakan kemudahan instalasi tanpa tergantung pada sumber listrik tertentu. Sistem ini adalah sistem yang berdiri sendiri untuk meminimalkan gangguan dengan sistem yang ada.

Meskipun EWS telah dipasang di tempat yang tepat, namun rendahnya kesadaran masyarakat dan rendahnya pemahaman masyarakat mengakibatkan beberapa EWS yang telah dipasang rusak dan mengakibatkan EWS tidak dapat berfungsi dengan baik. Kasus perusakan EWS ini berupa perusakan komponen EWS, seperti perusakan kabel penghubung sirine dan tali seling. di Desa Sijeruk Kecamatan Banjarmangu, kabel penghubung extensometer dengan sirine EWS dipotong, di Desa Bantar Kecamatan Wanayasa tali seling dipotong. Kasus perusakan yang lain terjadi di Desa Kalitlaga Kecamatan Pagentan EWS di bulldoser, hal ini mengakibatkan semua komponen hilang.

3.5.2 Desa Tangguh Bencana (DESTANA)

Desa Tangguh Bencana (DESTANA) adalah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan mengenali wilayah dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi

kerentanan dan juga sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Kemampuan ini dituangkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan resiko bencana dan peningkatan kapasitas pemulihan pasca bencana. Masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisa, memantau, menangani, mengevaluasi dan mengurangi resiko bencana yang ada pada wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Tujuan pengembangan DESTANA antara lain adalah :

1. Melindungi masyarakat yang berada di kawasan bahaya dari dampak bencana
2. Meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok rentan dalam mengelola sumber daya untuk mengurangi resiko bencana
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan kearifan lokal dan sumber daya
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan teknis dan sumber daya
5. Meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan yang peduli akan pengurangan resiko bencana.

Di Kabupaten Banjarnegara setidaknya ada 8 DESTANA yang telah dibentuk. Daftar DESTANA dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)

No.	Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	Kecamatan	Materi
1.	Beji	Pandanarum	Manajemen Bencana, Desa Tangguh Bencana, Konsep dan Teknik Mitigasi Bencana, Pendataan dan Perencanaan Kedaruratan, Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor Tingkat Desa, Pelatihan bidang teknis Kebencanaan, Pembentukan Tim Siaga Bencana dan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa, Simulasi Evakuasi dan Kedaruratan
2.	Karekan	Pagentan	
3.	Tanjungtirta	Punggelan	
4.	Kaliajir	Purwanegara	
5.	Merden	Purwanegara	
6.	Pringamba	Sigaluh	
7.	Wanadri	Bawang	
8.	Gumelem	Susukan	

Sumber : Data realisasi kegiatan BPBD Kab.Banjarnegara 2015

Materi Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Pendataan dan Perencanaan Kedaruratan berupa : 1) pendataan resiko bencana desa, pendataan penduduk desa, 2) pendataan kelompok rentan (usia lanjut, anak-anak, ibu hamil, dan difabel), 3) perencanaan jalur evakuasi, pendataan kapasitas dan daya dukung masyarakat (kelembagaan, peralatan dan fasilitas pendukung), 4) pendataan riwayat bencana dan penyakit, jadwal rutin harian masyarakat. Sedangkan pelatihan bidang teknis Kebencanaan berupa : a)

manajemen pos komando, b) pertolongan pertama (First Medical Response), c) evakuasi korban, d) manajemen logistik kedaruratan, e) manajemen pengungsian (Shelter), f) manajemen dapur umum, g) dukungan radio komunikasi HT, h) trauma healing, i) pembentukan tim siaga bencana dan forum pengurangan risiko bencana desa, j) simulasi evakuasi dan kedaruratan.

Pengelolaan resiko bencana berbasis masyarakat, masyarakat adalah pihak pertama yang terpapar oleh bencana apabila bencana terjadi. Oleh karena itu peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat diperlukan agar dapat meminimisir resiko bencana. Hal yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan program pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat yang dilakukan di tingkat desa.

Pendampingan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi terkait, hal ini dimaksudkan untuk memastikan proses peningkatan kesiapsiagaan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ada. Pendampingan yang dapat dilakukan di dalam masyarakat tingkat desa antara lain adalah pembentukan desa tangguh bencana. Penempatan masyarakat sebagai agen utama diharapkan dapat menjadi aspek penunjang agar program yang diterapkan dapat menjadi program yang berkelanjutan.

Upaya pengurangan resiko bencana yang menempatkan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subjek yang berpartisipasi akan lebih berdaya guna dan berkelanjutan. Masyarakat yang sudah mencapai ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsinya sampai pada tingkat tertentu jika terjadi bencana serta dapat menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

"DESTANA sangat tepat diterapkan di Banjarnegara, mengingat kondisi geografis wilayah Banjarnegara yang rawan bencana."(Kepala BPBD,2017)

Program DESTANA dikembangkan atas prinsip : bencana adalah urusan bersama, berbasis pengurangan resiko bencana, pemenuhan hak masyarakat, dilakukan secara partisipatoris, masyarakat merupakan pelaku utama, mobilisasi sumber daya lokal, berlandaskan kemanusiaan, inklusif, keberpihakan pada kelompok rentan, keadilan dan kesetaraan gender, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas, otonomi dan desentralisasi pemerintah, multi ancaman, panduan untuk pembangunan berkelanjutan, dan diselenggarakan secara lintas sektor (Perka PNPB No. 1 Tahun 2012).

Terdapat 15 DESTANA yang telah dibentuk di Banjarnegara. Tingkat ketangguhan sebuah desa /kelurahan dalam

menghadapi bencana dibagi dalam tiga kriteria : desa/kelurahan tangguh bencana utama (skor 51-60), desa/kelurahan tangguh bencana madya (skor 36-50), desa/kelurahan tangguh bencana pratama (skor 20-35).

Tiga kriteria DESTANA tersebut diperoleh dari pengisian kuisisioner yang berisi pertanyaan terkait aspek maupun indikator DESTANA. Kuisisioner tersebut berisi 60 butir pertanyaan, yang dikelompokkan berdasarkan aspek ketangguhan dan isu kebencanaan lainnya. Dari 15 DESTANA yang ada di Banjarnegara belum ada DESTANA utama. Terdapat satu DESTANA madya yaitu Desa Beji, Kecamatan Pandanarum, sedangkan 14 DESTANA lainnya merupakan DESTANA pratama.

Untuk mendorong bertambahnya jumlah DESTANA di wilayah Kabupaten Banjarnegara, BPBD melakukan upaya pendekatan kebijakan dengan instansi lain, berikut kutipan wawancara dengan Ketua BPBD Kab. Banjarnegara :

“Saya telah melakukan pendekatan kepada kebijakan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meminta daerah rwan membentuk DESTANA, karena jika mengandalkan dari BPBD saja akan sangat lama jika menunggu masing-masing desa memiliki DESTANA.”(Ketua BPBD, 2017)

Upaya ini dilakukan mengingat tingginya angka kerawanan bencana lonsor di Kabupaten Banjarnegara, keberadaan DESTANA sangat diperluka, namun apabila mengandalkan

anggaran yang dimiliki oleh BPBD target seluruh desa/kelurahan di Banjarnegara memiliki DESTANA akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terwujud.